



**PUTUSAN**

Nomor 1204/Pdt.G/2023/PA.Bgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pembatalan PAW No. 68/Pdt.P/2023/PA.Bgr antara:

**PENGGUGAT I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, sebagai Penggugat I;

**PENGGUGAT II**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, sebagai Penggugat II, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ziki Ali Ahmad,S.T,S.I.P,S.H, Ahmaden Jerry,S.H., Ganjar Arifin,S.H, Fahmie Rijal Sukanda,S.H, Shinta Uswatun Hasanah,S.Sy, Para Advokat/Pengacara yang berkantor di Komplek Gading Tutuka Residence F2 No.16 Kecamatan Cangkung, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.172/SKU/ZAA/IX/2023 tertanggal 4 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor : 14/lx/1204/Pdt.G/2023/PA.Bgr tertanggal 07 September 2023, sebagai **para Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, sebagai Tergugat I;

**TERGUGAT II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di XXXX, Kelurahan XXXX,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. No. 1204/Pdt.G/2023/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, selanjutnya sebagai Tergugat II;

**TERGUGAT III**, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX, sebagai Tergugat III;

**TERGUGAT IV**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S2, Pekerjaan TNI, alamat XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX, sebagai Tergugat IV;

**TERGUGAT V**, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, sebagai Tergugat V;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Deny Hermawan, S.H Advokat/Pengacara yang berkantor di Law Office DENY HERMAWAN,S.H & PARTNERS beralamat di Curug Cuderes RT 01 RW 06 Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.001/SK//XI/2023 tertanggal 25 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 4/X/1204/Pdt.G/2023/PA.Bgr tertanggal 4 Oktober 2023, selanjutnya Tergugat mengajukan lagi Kuasa Tambahan atas nama Prof.Dr.Ir.H.Bahriansyah,S.E.S.H,M.H,L.I.M.Phd dan Drs.M. Ali Tuan Kotta,S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2023 Advokat/Pengacara dari kantor Pendidikan Advokat Pengacara Indonesia yang berkedudukan di Jl. Sumurwangi No.012A RT 003/RW008 Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor: 41/X/ 1204/Pdt.G/2023/PA.Bgr tertanggal 23 Oktober 2023, sebagai **para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

*Halaman 2 dari 9 hal. Put. No. 1204/Pdt.G/2023/PA.Bgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 07 September 2023 dengan register perkara Nomor 1204/Pdt.G/2023/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I merupakan istri sah dari ahli waris yang bernama Rachmat Hidayat Bin Wikarta yang menikah secara sah dan resmi di akui oleh negara pada tanggal 29 Maret 1993 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kawalu dengan Nomor Akta Kutipan Nikah 13/13/IV/1993;
2. Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat I memiliki satu orang anak yakni Penggugat II yang bernama (MUHAMAD RIFQI ALFIAN Bin RACHMAT HIDAYAT);
3. Bahwa dalam penetapan tersebut ditemukan fakta mengenai tidak adanya hubungan hukum perkawinan yang dapat dibuktikan antara Tergugat I dan pewaris;
4. Bahwa fakta tersebut baru diketahui oleh Penggugat I ketika ada transaksi penjualan objek milik pewaris yang dilakukan oleh Tergugat I dan IV namun ditolak oleh pihak pembeli karena dirasa penetapan ahli waris tersebut cacat hukum karena yang menjadi ahli waris terutama Tergugat I tidak memiliki bukti pernikahan yang sah dengan pewaris;
5. Bahwa Penetapan Ahli Waris No.68/Pdt.P/2023/PA.Bgr, sangat merugikan Pihak Ahli waris yang sah maupun Pihak lain baik secara susunan ahli waris maupun terhadap objek-objek waris Peninggalan Pewaris Rachmat Hidayat Bin Wikarta;
6. Bahwa pada mulanya Penggugat I & II diperintahkan untuk melakukan tanda-tangan serta menghadiri persidangan tanpa diberitahukan maksud dan tujuannya;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. No. 1204/Pdt.G/2023/PA.Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pembuatan penetapan ahli waris tersebut dilakukan untuk mengurus harta peninggalan Pewaris yakni berupa tanah di daerah Kabupaten Bogor & Kabupaten Tanggerang;
8. Bahwa kami menilai adanya ketidakcermatan majelis hakim dalam memeriksa alat bukti pada perkara tersebut;
9. Bahwa hal ini terlihat dalam proses persidangan pada agenda pembuktian, dimana bukti pernikahan antara Tergugat I dengan pewaris Rachmat Hidayat Bin Wikarta tidak dibuktikan secara jelas dan nyata pada proses persidangan berlangsung;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah cukup sebagai bukti untuk menunjukkan adanya cacat materil pada penetapan tersebut;
11. Bahwa perlu diketahui status istri maupun anak yang tidak dicatatkan pernikahannya secara sah adalah tidak memiliki status hukum yang jelas begitupun mengenai harta warisan, hal ini merujuk pada Pasal 2 ayat (1) & (2) UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang kemudian dirubah menjadi UU 16 Tahun 2019 yang diartikan bahwa perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat material dan formal serta harus dicatatkan. Lembaga yang diberi kewenangan untuk pencatatan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, dan Catatan Sipil bagi non-Islam;
12. Bahwa kemudian pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat" serta ayat (2) "Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954";
13. Bahwa untuk selanjutnya sebagaimana PENGGUGAT Ilyang telah uraikan dan jelaskan di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo membatalkan **Nomor Perkara 68/Pdt.P/2023/PA.Bgr** dan menyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan hukum;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. No. 1204/Pdt.G/2023/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Bogor Nomor Perkara 68/Pdt.P/2023/PA.Bgr Batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Bogor Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya untuk menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada PENGGUGAT Ildan para Tergugat agar berusaha untuk musyawarah secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator bernama H.Mumu, SH., MH., yang telah berupaya mendamaikan para pihak, namun berdasarkan laporan mediasi tertanggal 4 Oktober 2023 ternyata tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mewakilkan kepada Kuasa hukum dan selanjutnya Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum para pihak Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diterima untuk mewakili pemberi kuasa untuk bersidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2023, yang kemudian disusul

Halaman 5 dari 9 hal. Put. No. 1204/Pdt.G/2023/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Replik dan jawaban Rekonvensi tertanggal 1 November 2023 kemudian disusul lagi dengan Duplik Konvensi tertanggal 8 November 2023, setelah Duplik Konvensi lanjut dengan Duplik rekonvensi tertanggal 22 November 2023 namun Penggugat tidak hadir lagi di persidangan, begitu pula persidangan berikutnya pada tanggal 6 Desember 2023 dan tanggal 20 Desember 2023 bahkan sampai saat ini Penggugat tidak hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan pihak Tergugat hadir terus dalam persidangan, dengan demikian Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama H.Mumu,S.H,M.Huntuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun sebagaimana laporan mediator bertanggal 4 Oktober 2023 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh

*Halaman 6 dari 9 hal. Put. No. 1204/Pdt.G/2023/PA.Bgr*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat serta kedudukan para penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 4 September 2023 dan surat Kuasa khusus Tergugat tertanggal 24 Oktober 2023 yang diberikan kepada para penerima kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara gugatan pembatalan Penetapan Ahli Waris No. Perkara 68/Pdt.G/2023/PA.Bgr di Forum Pengadilan Agama Bogor dan para penerima kuasa telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan Berita Acara Sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek Advokasi di Peradilan, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Ahli waris atas perkara Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Bgr dengan alasan bahwa status istri maupun anaknya pada saat perkara permohonan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Bgr yang lalu diajukan tidak dicatatkan pernikahannya secara sah sehingga Penggugat menyatakan penetapan tersebut cacat formil;

Menimbang, bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2023, yang kemudian disusul dengan Replik dan jawaban Rekonvensi tertanggal 1 November 2023 namun bahwa pada tahap persidangan berikutnya tiga kali berturut-turut yaitu pada tanggal 22 November 2023, tanggal 6 Desember 2023 dan tanggal 20 Desember 2023 dan terakhir tanggal 27 Desember 2023 Penggugat tidak hadir lagi di persidangan sedangkan pihak Tergugat hadir terus dalam persidangan, dengan demikian Penggugat dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. No. 1204/Pdt.G/2023/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh, berperkara, sehingga majelis Hakim menyatakan perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara No. 1204/Pdt.G/2023/PA.Bgr tidak dapat diterima (Niet ontvankelijkke verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara perkara sejumlah Rp. 262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sangidin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Ai Salamah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Sangidin, M.H.**

**Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.**

Hakim Anggota,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. No. 1204/Pdt.G/2023/PA.Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dra.Hj. andi Bungawali,M.H**

Panitera Pengganti,

**Hj. Ai Salamah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	92.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	60.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	262.000,00

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);